



# **PERATURAN AKADEMIK PRODI MAGISTER TERAPAN**

**PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA  
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM  
2023**

## **BEBAN DAN MASA STUDI**

- Beban maksimum studi Program Magister adalah 44 SKS yang dijadwalkan untuk 4 semester, yang dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam 2 semester dan selama-lamanya 6 semester.

## **TAHUN AKADEMIK**

- Kegiatan perkuliahan terdiri atas dua semester yang masing-masing setara dengan 16 minggu kerja efektif per semester, termasuk ujian tengah semester dan akhir semester. Setiap peserta menyusun rencana studi setiap semester dengan mengisi Isian Rencana Studi pada SIAKAD BTP atas arahan Pembimbing Akademik.

## **ADMINISTRASI SISTEM KREDIT**

- Pelaksanaan sistem kredit melibatkan segenap unsur pendidikan mulai dari peserta, tenaga pengajar, pembimbing penelitian, dan tenaga administratif dalam jadwal kegiatan pendidikan yang telah ditentukan, antara lain pendaftaran mengikuti kuliah melalui SIAKAD BTP, jadwal perkuliahan, ujian, dan pemeriksaan hasil ujian

# Registrasi

```
graph LR; A[Registrasi] --> B[1. Registrasi Administrasi]; A --> C[2. Registrasi Akademik];
```

## 1. Registrasi Administrasi

- Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif di Program Studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan.

## 2. Registrasi Akademik

- Registrasi Akademik adalah kegiatan administratif berupa pembayaran biaya studi guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada Fakultas/Departemen/Program Studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan dalam bentuk pembimbingan oleh Pembimbing Akademik (PA); pengisian rencana studi (IRS) pada SIAKAD; dan persetujuan IRS oleh Pembimbing Akademik (PA).

## PROGRAM MATRIKULASI

- Program Matrikulasi bertujuan menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan untuk mengikuti Program Magister;

### Isian Data Mahasiswa (IDM) pada SIAKAD

**mahasiswa wajib mengisi data dengan lengkap**

Data yang diisikan sebagai :

- (1) data dalam pembuatan ijazah—kesalahan pengisian IDM akan berakibat pada kesalahan data pada ijazah;
- (2) sarana bantu untuk cepat memperoleh informasi tentang alamat tinggal mahasiswa

# CUTI AKADEMIK

masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester, baik berurutan maupun tidak berurutan.

## Syarat

- mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya dua semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
- Cuti akademik karena alasan khusus diberikan kepada mahasiswa atas dasar pertimbangan kesehatan.
- Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Dalam memberikan cuti, Dekan menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- Masa cuti yang diberikan disesuaikan dengan masa studi dan waktu evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa yang memperoleh cuti.

## Prosedur

Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Pimpinan Fakultas satu bulan sebelum pelaksanaan Registrasi Administrasi

Unit Pelayanan Akademik akan mengubah status mahasiswa menjadi cuti dan juga mengubah tagihan biaya pendidikan jika permohonan cuti telah disetujui oleh ADAK

Mahasiswa berstatus cuti yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan pada masa Registrasi Administrasi dikenakan ketentuan mengenai Registrasi Administrasi Pengecualian yaitu tetap membayar biaya studi sebesar 100%,

Setelah menjalani cuti akademik dan telah siap untuk studi kembali, mahasiswa harus mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Dekan atas sepengetahuan Pembimbing Akademik dan/atau Koordinator Program Studi/Ketua Departemen

Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik karena alasan khusus harus melampirkan bukti otentik tertulis keterangan ahli kesehatan

Pada masa Registrasi Administrasi, mahasiswa yang berstatus cuti wajib melakukan pembayaran sebesar 25% dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan

Mahasiswa yang terlambat mengajukan permohonan cuti atau mengajukan permohonan cuti karena alasan khusus pada semester berjalan, serta telah membayar biaya studi tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian biaya studi

Pengajuan permohonan cuti dilakukan per semester dan tidak dapat diajukan sekaligus untuk

# EVALUASI HASIL BELAJAR

1. UTS : ujian tulis, penulisan makalah, atau penugasan lainnya.

```
graph TD; A[1. UTS : ujian tulis, penulisan makalah, atau penugasan lainnya.] --> B[2. UAS : ujian tulis, ujian lisan, ujian dengan penugasan, ujian laboratorium atau lapangan, dan/atau kombinasi ujian tersebut di atas.]; B --> C[3. Seminar Tesis.]; C --> D[4. Ujian Akhir yang berupa ujian tesis (atau tugas akhir yang setara dengan tesis berdasarkan ketetapan Program Studi).];
```

2. UAS : ujian tulis, ujian lisan, ujian dengan penugasan, ujian laboratorium atau lapangan, dan/atau kombinasi ujian tersebut di atas.

3. Seminar Tesis.

4. Ujian Akhir yang berupa ujian tesis (atau tugas akhir yang setara dengan tesis berdasarkan ketetapan Program Studi).

# PENILAIAN HASIL PERKULIAHAN

## a. Nilai Konversi nilai huruf ke bobot

| NO | MARKAH | BOBOT | KISARAN NILAI |
|----|--------|-------|---------------|
| 1  | A      | 4,00  | 85-100        |
| 2  | A-     | 3,70  | 80-< 85       |
| 3  | B+     | 3,30  | 75-< 80       |
| 4  | B      | 3,00  | 70-< 75       |
| 5  | B-     | 2,70  | 65-<70        |
| 6  | C+     | 2,30  | 60-< 65       |
| 7  | C      | 2,00  | 55-< 60       |
| 8  | D      | 1,00  | 40-< 50       |
| 9  | E      | 0,00  | 00-<40        |

## b. Indeks Prestasi Semester (IPS)

IPS adalah jumlah (bobot dikalikan SKS) nilai yang diperoleh untuk setiap mata ajaran dalam semester yang ditempuh dibagi jumlah SKS semua mata ajaran yang diikuti pada semester yang bersangkutan

# Bimbingan studi

Bimbingan studi adalah bantuan berupa nasihat dan pengarahan yang diberikan pengajar kepada mahasiswa

Ruang lingkup bimbingan studi

## **BIMBINGAN TESIS DAN SYARAT PEMBIMBING**

1. Bimbingan studi mencakup segi akademik dan non akademik
2. Dalam pelaksanaannya, bimbingan studi mengutamakan segi akademik

Syarat Pembimbing Tesis:

1. Dosen tetap Politeknik Pariwisata Batam;
2. Bergelar Doktor/ Lektor



# PUTUS STUDI

Undur diri

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila

- pada evaluasi hasil belajar 2 semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal dari jumlah 14-18 SKS terbaik;
- pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal;
- mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
- tidak melakukan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik selama dua semester berturut-turut, yang berakibat pada status Kosong mahasiswa selama dua semester berturut-turut.

Mahasiswa yang karena suatu alasan harus mengundurkan diri mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Dekan atas sepengetahuan Pembimbing Akademik dan/atau Koordinator Program Studi

## PENYELESAIAN KEGIATAN PENDIDIKAN

- Terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Pariwisata Batam baik secara administratif maupun secara akademik;
- Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan oleh Politeknik Pariwisata Batam
- Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Program Studi (termasuk tesis yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00.
- Mahasiswa yang belum memenuhi kewajiban administratif (belum melunasi biaya studi) tidak berhak memperoleh ijazah sebelum kewajiban administratif itu terpenuhi.

## EVALUASI BELAJAR DAN DOSEN

Untuk penjaminan mutu akademik, peningkatan kualitas berkelanjutan, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, dan untuk akreditasi, mahasiswa wajib mengevaluasi dosen dalam kegiatan perkuliahan (EDOM), pada akhir setiap semester berjalan melalui SIAKAD. Setelah mengisi EDOM, mahasiswa dapat melihat nilai mata kuliah

## YUDISIUM

- Yudisium berikut diberikan kepada lulusan Program Pascasarjana.  
Yudisium IPK  
Lulus dengan Pujian (Cum Laude) 3,71-4,00  
Lulus dengan Sangat Memuaskan 3,41-3,70  
Lulus dengan Memuaskan 3,00-3,40
- Predikat kelulusan cum laude diberikan kepada lulusan Program Magister yang menyelesaikan studi tepat waktu (4 semester) dengan IPK 3,71-4,00 diperoleh tanpa mengulang mata kuliah.

## GELAR MAGISTER TERAPAN

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar Magister Terapan Pariwisata (M.Tr.Par)

# KEJUJURAN DAN KELUHAN

Mahasiswa yang terbukti tidak jujur dalam ujian, penulisan karya tulis, penulisan tesis/ tugas akhir yang setara dengan tesis, atau kegiatan akademik lain akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.